

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tindak pidana pencurian sekarang sudah tidak terbatas kepada kalangan dewasa saja, karena fakta membuktikan kasus jarimah juga sudah diperankan oleh anak di bawah umur. Keterlibatan mereka merupakan multi dimensi kerusakan sosial karena kurangnya pendukung dari berbagai pihak. Dalam hal ini orang tua cukup berperan penting sebagai controler sekaligus pemegang kendali yang cukup relevan.

Dalam lingkungan keluarga mereka tidak bisa di pandang sebelah mata karena posisi mereka sebagai tanggungan dan yang diperintah. Karena mereka akan cenderung berfikir penuh dengan penasaran terhadap hal-hal yang baru dan dianggap aneh dan perlu diketahui. Disitu mereka akan merekam sekeliling pada mulanya dan akan lebih jauh sesuai dengan waktu berjalan.

Pada saat inilah anak-anak banyak merekam kejadian buruk karena lingkungannya yang buruk itu. Anak sering merasa diliputi dengan semua kemauan orang yang berada disekitarnya. Sehingga mereka bisa merekam kejadian-kejadian seperti pencurian, dan kejahatan lainnnya. Sehingga mereka pada kemudianya bukan lagi berperan sebagai perekam, akan tetapi sebagai pelaku utama.

Seorang anak menjadi jahat atau baik dipengaruhi oleh lingkungan masyarakatnya. Manakala di masyarakat itu telah terjadi pemerosotan fungsi

lembaga control social, maka seorang anak bias mengakibatkan berperilaku menyimpang. Kejahatan atau tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang tidak terlepas dari masyarakat.<sup>1</sup>

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Kejahatan terjadi dimana ada intraksi social antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kejahatan.<sup>2</sup> Kenakalan anak merupakan suatu ancaman terhadap norma-norma social yang mendasari kehidupan atau keteraturan social yang dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan sosian dan merupakan ancaman bagi kelangsungan ketertiban social.<sup>3</sup>

Faktor seorang anak melakukan tindak pidana beraneka ragam antara lainnya, dikarnakan kemiskinan. Faktor ekonomi merupakan salah satu pendukung untuk anak melakukan tindak pidana pencurian, seperti dalam kasus Jabri Nopi Siswanto Bin Idris telah mengambil barang milik Suryan A Jamrah berupa; 1 (satu) unit mobil Merk Honda City Sedan Tahun 2008 warna hitam mutiara Nomor BM 1960 SE NokaP: MRHGM25408P920038 Nosin: L15A71800475 Surya A Jamrah, 1(satu) buah kunci kontak mobil beserta STNK Asli Mobil Merk Honda City Sedan Tahun 2008 warna hitam mutiara Nomor BM 1960 SE NokaP: MRHGM25408P920038 Nosin: L15A71800475 Surya A Jamrah, 1 (satu) unit tab Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handpon Merk LG warna silver, 1 (satu) unit Handpon Merk Rayyan warna

---

<sup>1</sup> . Maidin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Bandung: 2010), Cet 2, h. 61

<sup>2</sup> Toposantoso dan Eva Achjani Zulva, *Kriminologi* (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), E. 1. Cet. 12. h. 15

<sup>3</sup> . *Ibid*, h. 61

hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Zyrex warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Sony Vaio warna hitam, Uang tunai sebesar Rp 10.000.000, (Sepuluh Juta Rupiah) pecahan uang Rp 100.000, (Seratus Ribu Rupiah), 1 (satu) tas sandang warna hitam Merk Polo Star.

Kemudian contoh kasus Deka Syaputra Bin Amin telah mengambil barang milik Andrianto Uang tunai sebesar Rp 8.360.000, (Lapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu), 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah sepatu, 1 (satu) helai baju kaos.<sup>4</sup>

Dalam hal ini penulis mengambil contoh tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur yang kurang dapat pengawasan dari orang tuanya adalah pencurian, banyak seorang anak yang melakukan tindak pidana pencurian di karenakan kesibukan orang tuanya terhadap pekerjaan tanpa memperdulikan anak-anaknya dan anak itu mengambil perhatian orang tuanya dengan melakukan tindak pidana pencurian.

Adapun faktor pendukung anak yang melakukan tindak pidana adalah lingkungan, harus disadari bahwa betapa besarnya pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan anak, terutama sekali dengan teman sebayanya. Hal tersebut dapat memberikan dampak negatif pada diri anak.

Seseorang melakukan perilaku yang terlarang karena hati nurani, atau *superego*-nya begitu lemah atau tidak sempurna sehingga *ego*-nya tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan dari bagian kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan

---

<sup>4</sup> . Dekomentasi Dari *Polsek Tampan*, Tanggal 24 Januari 2014, h. 7

dipenuhi. Karena superego intinya merupakan suatu citra orang tua yang begitu mendalam, terbangun ketika si anak menerima sikap-sikap dan nilai-nilai moral orang tuanya.

Sekarang ini banyak tindak pidana yang melakukannya adalah anak-anak. Karena seorang yang dikategorikan anak-anaknya pemikirannya masih labil, masih sangat membutuhkan perhatian dan bimbingan orang tuanya. Peralihan masa anak-anak ke masa remaja biasanya anak-anak mengalami kecemasan dalam dirinya. Suka berbicara kasar, dan peka terhadap keritikan, serta selalu ingin bebas dengan tujuan ingin di anggap sudah dewasa<sup>5</sup>. Dalam hal ini orang tua harus bertanggung jawab terhadap tingkah laku yang dikerjakan oleh anak-anaknya. Dari berbagai perilaku yang menyimpang dan perbuatan yang melanggar hukum maka ada anak-anak tertentu yang pada akhirnya terpaksa berhadapan dengan peradilan.<sup>6</sup>

Beberapa hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu maka ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya. Hak-hak yang dimiliki anak sebagai sebagai pelaku tindak pidana tersebut diberikan pada waktu sebelum, selama, dan setelah masa persidangan.

Penanganan pencurian oleh anak di bawah umur yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada kasus tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur di wilayah Polsek Tampan Kota Pekanbaru, tahap penyidikan dalam hal ini

---

<sup>5</sup> . Bagir Manan, *Peradilan Anak di Indonesia* , (Bandung: Maju Mundur: 1997), h.6

<sup>6</sup> . *Ibid*, h. 7

berdasarkan laporan yang telah dilakukan oleh pelapor atau saksi korban yang bernama Suryan A Jamrah melaporkan di Polsek Tampan Pekanbaru, adapun tersangka mengambil barang-barang tersebut adalah dengan cara langsung mengambilnya yang mana barang yang berupa kunci mobil korban tersangka ambil diatas meja dekat TV, Hp korban tersangka ambil di bawah meja, Samsung tablet di atas meja sofa ketika sedang di cas, laptop korban tersangka ambil di atas meja ruang kerja, sedangkan STNK dan uang terletak di dalam mobil, lalu ketika saudara Suryan pergi keluar dengan menaiki mobil lain miliknya yaitu mobil Daihatsu Taruna, sementara istri dan anak korban sudah tidur kemudian barulah tersangka memasukan semua barang milik korban yang tersangka ambil kedalam mobil dan menghidupkan mobil, dan membawa pergi.

Atas dasar laporan sikorban yang bernama Suyan A Jamrah tersebut kepada Polsek Tampan Pekanbaru maka Polsek Tampan Pekanbaru melakukan penyidikan antara lain berupa:

1. Pihak penyidik mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dengan tujuan melakukan olah TKP, mengumpulkan saksi-saksi, mendengar keterangan saksi, dan mengumpulkan barang bukti.
2. Melakukan Penangkapan.

Penyidik melakukan upaya hukum penangkapan terhadap pelaku atas nama Jabri Nopi Siswanto Bin Idris yang melakukan tindak pidana pencurian dan membuat Berita Acra Pemeriksaan (BAP). Penangkapan dilakukan 1kali 24 jam.

3. Melakukan Penahanan.

Penyidik telah melakukan penahanan terhadap tersangka atas nama Jabri Nopi Siswanto Bin Idris berdasarkan surat Perintah penahanan Nomor. Pol. Sprin-Dik/25/1/2014 Reskrim yang diterima penyidik. Tersangka diduga keras melakukan tindak pidana pencurian dengan cara memasuki rumah atau perkarangan tertutup tanpa sepengetahuan pemiliknya. Penahanan dilakukan selama 20 hari (dua puluh hari) terhitung masuknya penahanan.

4. Melakukan Penyitaan.

- a. 1 (satu) unit mobil Merk Honda City Sedan Tahun 2008 warna hitam mutiara No BM 1960 SE Noka: MRHGM25408P920038 Nosin: L15A71800475 Surya A Jamrah.
- b. 1 (satu) buah kunci kontak mobil berserta STNK Asli Mobil Merk Honda City Sedan Tahun 2008 warna hitam mutiara Nomor BM 1960 SE Noka: MRHGM25408P920038 Nosin: L15A71800475 Surya A Jamrah.
- c. 1 (satu) unit tab Merk Samsung warna hitam.
- d. 1 (satu) unit Handpone Merk LG Warna silver
- e. 1 (satu) unit Handpon Merk Rayyan warna hitam.
- f. 1 (satu) unit Laptop Merk Zyrex warna hitam.
- g. 1 (satu) unit Laptop Merk Sony Vaio warna hitam.
- h. Uang tunai sebesar Rp 10.000.000, (Sepuluh Juta Rupiah) pecahan uang Rp 100.000, (Seratus Ribu Rupiah).

- i. 1 (satu) tas sandang warna hitam Merk Polo Star.<sup>7</sup>

Untuk kepentingan penyidik tentang tindak pidana tersebut maka penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang bernama Jabri Nopi Siswanto Alias Jefri Bin Idris yang diduga keras melakukan tindak pidana pencurian pemberatan dengan cara memasuki rumah atau perkarangan tertutup tanpa sepengetahuan pemiliknya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 363 pidana yang terjadi pada hari selasa tanggal 7 Januari 2014.

Guna melanjutkan penyidikan pihak penyidik melakukan panggilan terhadap saksi Sulastri, dan Mashadi Saputra dengan surat panggilan No. Pol.: SP/17/1/2014, Tanggal 9 Januari 2014, untuk di dengarkan keterangannya selaku saksi dalam perkara tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan di ruangan Team II Unit Reskrim Polsekta Tampan Pekanbaru sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Terhadap Saksi

- Saksi I

Sulastri, Menerangkan:

- a). Saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- b). Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 7 Januari 2014 sekira pukul 23.00 wib. Pada saat itu saksi lagi berada dirumahnya, saksi melihat ada sebuah mobil berhenti di belakang kampus AMIK RIAU di Jl. Eka Tunggal Pekanbaru, kemudian saksi merasa curiga terhadap tersangka, karena tersangka mau membuka Plat No.Pol. kendaraan milik korban. Kemudian saksi pergi kerumah

---

<sup>7</sup> . Azmi Penyidik, *Wawancara*, Tanggal 17 Agustus

Mashadi Saputra memberitahukan kepada Mashadi bahwa ada sebuah mobil berhenti disana yang mencurigakan, kemudian saksi I dan saksi II pergi menuju tersangka, karena tersangka merasa takut maka tersangka pun melarikan diri ke semak-semak dekat perumahan dan bersembunyi disana, kemudian saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian.

- Saksi II

Mashadi Saputra, Menerangkan:

- a). Saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- b). Saksi menerangkan bahwa pada hari selasa tanggal 7 Januari 2014 sekira pukul 23.00 wib. Sewaktu saksi II sedang berada dirumahnya lagi beristirahat, kemudian datang saksi I kerumah saksi II memberitahukan kepada saksi II bahwa ada sebuah mobil berhenti di belakang kampus AMIK RIAU di Jl. Eka Tunggal Pekanbaru. Kemudian saksi I dan saksi II pergi menuju tersangka, karena tersangka merasa takut, maka tersangka pun melarikan diri ke semak-semak dekat perumahan dan bersembunyi disana, seterusnya kami melaporkan kepada pihak Kepolisian, pada hari rabu tanggal 8 Januari 2014 tersangka atas nama Jabri Nopi Siswanto Bin Idris ditangkap oleh pihak Kepolisian.

b. Pemeriksaan Tersangka.

Pemeriksaan sementara yaitu pemeriksaan yang dilakukan pada tersangka yang melakukan tindak pidana pencurian yang bernama Jabri



Nopi Siswanto Alias Jefri Bin Idris, dalam pemeriksaan tersebut penyidik bertanya kepada tersangka:

- 1) Penyidik bertanya tentang identitas tersangka, yang ditanyakan penyidik dalam pemeriksaan tersebut adalah: Nama lengkap tersangka, Umur, status, Agama, Kewarganegaraan, Alamat.

Nama	: Jabri Nopi Siswanto Alias Jefri Bin Idris
Umur	: 17 Tahun
Pekerja	: Pelajar
Agama	: Islam
Warga Negara	: Indonesia
Alamat	: Jl. Pendidikan, Gg. Tauhid II Rt. 001/Rw. 010 Kec Tampan Pekanbaru.

- 2) Setelah penyidik bertanya tentang identitas kepada tersangka, selanjutnya penyidik bertanya apa yang menyebabkan tersangka biasa mencuri atau mengambil barang dirumah Suryan A Jamrah, adapun yang menyebabkan tersangka mengambil barang-barang tersebut adalah karena pengaruh kawan, agar tersangka dan kawan tersangka dapat pergi jalan-jalan. Tersangka berkeinginan memiliki mobil, rencana tersangka mobil yang tersangka curi itu mau dijual berserta barang-barang yang lain, karena tersangka merupakan orang yang tidak mampu dan tidak punya uang.
- 3) Kemudian penyidik mendengar pembelaan dari tersangka, tersangka menyatakan bahwa tersangka tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> . Dokumentasi Dari Polsek Tampan, *Op.Cit.*, h. 9

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul: **“PENANGANAN PENCURIAN ANAK DIBAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DIWILAYAH POLSEK TAMPAN) KOTA PEKANBARU”**.

### **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan memperoleh kualitas yang tinggi, maka pembahasan yang dibahas dalam penulisan ini difokuskan kepada; Penanganan pencurian anak dibawah umur perspektif hukum islam (studi kasus di wilayah hukum Polsek Tampan) Kota Pekanbaru.

### **C. Rumusan Masalah**

Sejalan dengan batasan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka masalah yang dapat dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja faktor penyebab penanganan pencurian anak di bawah umur?
2. Bagaimana penanganan pencurian anak di bawah umur?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penanganan pencurian anak di bawah umur?

### **D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

1. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :
  - a. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab penanganan pencurian anak dibawah umur.

- b. Untuk mengetahui bagaimana penanganan pencurian anak di bawah umur secara jelas.
  - c. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penanganan pencurian anak dibawah umur.
2. Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini ialah :
- a. Penelitian yang penulis lakukan ini untuk melengkapi tugas dan syarat dalam meraih gelar Sarjana Syari'ah pada fakultas Syari'ah dan Hukum di UIN Sultan Syarif Qasim Riau.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam pengetahuan tentang penanganan pencurian anak dibawah umur perspektif hukum Islam.
  - c. Sebagai bahan masukan bagi para pembaca dan yang bermaksud untuk mengadakan penelitian lebih mendalam terhadap penanganan pencurian anak dibawah umur.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) diadakan di Wilayah Polsek Tampan, Kota Pekanbaru.

### **2. Subyek dan Obyek Penelitian**

- a. Subjek penelitian ini adalah Pihak Kepolisian, Tersangka, korban, dan saksi dalam kasus penanganan pencurian anak di bawah umur.

- b. Objek penelitian ini adalah penanganan pencurian anak di bawah umur.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 16 orang, dan penulis mengambil sampel 6 orang yaitu Pihak Penyidik dari Kepolisian yang menangani kasus pencurian anak di bawah umur 2 orang, Saksi Korban 1 orang, Tersangka 1 orang, dan saksi 2 orang.

### 4. Sumber Data

Data yang dikumpulkan bersumber dari data primer dan data sekunder :

#### a) Data primer:

- 1) Data primer: data utama diambil Polsek Tampan tentang bagaimana cara kepolisian Tampan mengupayakan penanganan pencurian anak di bawah umur.

#### b) Data sekunder:

- 1) Buku literatur pakar hukum pidana yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Hasil penelitian yaitu tentang penanganan pencurian anak di bawah umur.
- 3) Peraturan per Undang-Undangan.

### 5. Metode Pengumpulan data.

- a). Observasi yaitu langsung turun kelapangan untuk mengamati upaya yang dilakukan Polsek Tampan tersebut.

- b). Wawancara, yaitu mengadakan Tanya jawab secara langsung kepada informan tentang masalah yang diteliti.

#### 6. Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, metode yang akan digunakan adalah :

- a. Deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat khusus ke umum.
- b. Induktif, yaitu. Menarik kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus.
- c. Deskriptif, yaitu menjelaskan apa yang ada dengan memberi gambaran terhadap penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan ini lebih terarah, maka penulis mengklafikasikan penelitian ini kedalam beberapa bab, sebagai berikut :

- Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, pembatasan masalah, permasalahan, tujuan dan kegunaan, metode penelitian, sistimatika penulisan.
- Bab II : Gambaran umum tentang lokasi penelitian yang terdiri dari, sejarah ringkas berdirinya polsek tampan.
- Bab III : Tinjauan teoritis tentang Penanganan Pencurian menurut undang-undang positif dan Hukum Islam, yang terdiri dari Pengertian, Kategori anak dibawah umur menurut undang-undang positif dan hukum Islam.

Bab IV : Tinjauan Hukum Islam terhadap penanganan pencurian anak dibawah umur.

Bab V : Kesimpulan dan saran yang berisi tentang saran dan kesimpulan.